

Analisis Tematik Hadis tentang Kerjasama Modal dalam Perspektif Syariah

Abd Hafid^{a,1,*}, Arifuddin Ahmad^{b,2}, Aisyah Kara^{b,3}

^aInstitut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

^bUniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

¹abd hafidizza@gmail.com; ²muh-amri@uin-alauddin.ac.id; ³aisyah-kara@uin-alauddin.ac.id

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received: 21 Mei 2025

Revised: 7 Juni 2025

Accepted: 25 Juni 2025

Keywords

Kajian Hadis
Hadis Tematik
Maudhu'i
Kerjasama Modal

ABSTRACT

This research aims to analyze capital cooperation as discussed in several Hadith collections. Therefore, it employs the maudhui (thematic) method to examine various Hadiths concerning capital cooperation found across different Hadith compilations. This examination delves into the ontological, epistemological, and axiological aspects of Hadiths on capital cooperation, specifically how they manifest social worship in economic activities as a form of social responsibility. The findings indicate that there are approximately 50 Hadiths related to capital cooperation that use the term "al-syarikah" (الشركة) and around 12 Hadiths that use the term "al-ikhtilath" (الإختلاط). In Islamic jurisprudence literature, the practice of "capital cooperation" is categorized under al-syirkah, which in Indonesian is translated as "perserikatan" or "perkongsian" (partnership or association). The term al-syirkah in al-Munjid is defined as al-ikhtilath, meaning "to mix" or "to blend." Islam views cooperation as a means of mutual assistance in driving human productivity, which holds the value of social worship. Consequently, it is crucial to maintain, preserve, and foster cooperation to achieve human well-being in both this world and the hereafter. Capital cooperation, as a primary medium for achieving shared prosperity, also serves as an implicit prohibition against hoarding capital. A Muslim who possesses wealth is commanded to assist others as a form of social responsibility. This research recommends that everyone distribute a portion of their capital to help those who lack it in running their businesses, as a form of humanitarian social responsibility.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama modal dalam beberapa kitab Hadis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode maudhui (tematik) dalam mengkaji beberapa hadis tentang kerjasama modal yang tersebar di beberapa kitab hadis, baik secara Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis mengenai hadis kerjasama modal dalam mengefektifkan aspek ibadah sosial pada aktifitas ekonomi, sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang terkait dengan kerjasama modal dengan menggunakan lafal al-syarikah berjumlah kurang lebih 50 buah⁸ dan yang menggunakan lafal al-ikhtilath berjumlah kurang lebih 12 buah.⁹ Kerjasama dalam literatur fikih dikatakan bahwa praktek "kerjasama modal" termasuk dalam bentuk al-syirkah (الشركة), yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan "perserikatan" atau "perkongsian". Term al-syirkah dalam al-Munjid diartikan dengan al-ikhtilath (الإختلاط),² artinya; ber-campur. Islam memandang bahwa kerjasama sebagai sarana tolong menolong dalam menggerakkan produktifitas kehidupan manusia yang bernilai ibadah sosial, sehingga sangat penting dijaga, dipelihara dan diperhatikan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat; Kerjasama modal,

sebagai medium utama dalam memenuhi kesejahteraan bersama, sekaligus sebagai isyarat larangan menimbun modal, seorang muslim yang memiliki harta diperintahkan untuk membantu orang lain sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Penelitian ini merekomendasikan agar setiap orang mendistribusikan sebagian modal mereka untuk membantu sesamanya yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial kemanusiaan.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Al-Qur.'an selain memerintahkan umat manusia untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah (*hablun minallah*) juga hubungannya sesama manusia (*hablun minannas*).¹¹ Jika kedua bentuk hubungan tersebut terjalin dengan baik dan benar, akan bernilai ibadah. Bentuk hubungan yang pertama di-sebut *ibadah mahdhah* (ibadah murni); bentuk hubungan yang kedua disebut *ibadah ghairu mahdhah/ijtima'iyah* (ibadah sosial).

Makna umum *Ibadah ijtima'iyah* adalah *mu'amalah*, yakni segala bentuk hubungan baik antar sesama manusia, misalnya hubungan kerjasama antara sesama manusia dalam hal sebuah usaha jual beli, sewa menyewa dan serikat usaha, serta yang lainnya, berdasarkan aturan dan ketentuan syariat.

Setiap orang yang terlibat dalam hubungan kerja sama, saling membantu, selalu bergerak maju mengikuti kemajuan dalam kehidupan manusia. Hal tersebut merupakan aturan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, namun tidak dijelaskan secara detail untuk semua kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, Al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan kerja sama manusia dalam setiap ayat yang berkaitan dengannya. Namun, secara umum, Al-Qur'an mengatur perilaku manusia secara global. Oleh karena itu untuk menjelaskan secara detail tentang konsep kerjasama sebagaimana yang dimaksud diperlukan hadis yang berfungsi untuk menjelaskan makna ayat dalam al- Qur'an.

Terdapat banyak hadits berbeda yang membahas tentang kerjasama. Kerjasama yang dimaksud dapat digunakan dalam berbagai kegiatan usaha, seperti usaha kerjasama modal, usaha perdagangan, usaha kerjasama industri jasa, usaha pengolahan lahan pertanian dan peternakan. Kerjasama di bidang pertanian, dapat berlaku antara pemilik lahan pertanian dan buruh tani yang disebut *al-muzāra'ah*; dan antara pemilik pohon dengan pemelihara pohon, yang disebut *al-musāqah*

Adapun kerjasama di bidang pengelolaan usaha; dapat terjadi antara pemilik modal dan pengusaha yang disebut *al-mudārabah*; atau antar sesama pekerja untuk mendapatkan upah bersama yang disebut *syarikah al-abdān*; atau antara sesama pemilik modal untuk melakukan usaha bersama yang disebut *syarikat al-'Inān*; atau antara sesama pemilik modal yang saling memberi kuasa sebagian dari mereka untuk melakukan usaha yang disebut *syarikat al-mufāwadah*. Kerjasama perdagangan dan industri terkait langsung dengan masalah permodalan, biasanya disebut dengan kerjasama modal. Penelitian ini akan mengkaji hadis secara tematik berkaitan dengan kerjasama modal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar penerapan kerjasama modal menurut hadis Nabi, bentuk dan cara kerjasama modal menurut hadis Nabi. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan kunci: dasar penerapan kerjasama modal menurut hadis Nabi? bentuk dan cara kerjasama modal menurut hadis Nabi? Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya untuk menguak dasar penerapan kerjasama modal menurut hadis Nabi serta bentuk dan cara kerjasama modal menurut Hadis Nabi.

¹ QS. Ali Imran (3): 112

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan mendasar penelitian, adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hadis tematik (hadis maudhu'i). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji tema "kerjasama modal" secara menyeluruh berdasarkan hadis Nabi, dengan cara menghimpun, menganalisis, dan mensistematisasi seluruh hadis yang berkaitan dengan tema Kerjasama modal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik-analitis, yaitu mengkaji satu tema tertentu dengan mengumpulkan seluruh hadis yang relevan, kemudian dianalisis secara kontekstual, linguistic dan komparatif terhadap pandangan para ahli hadis klasik dan kontemporer. Tujuannya adalah mendapatkan pemahaman komprehensif tentang konsep kerjasama modal menurut hadis Nabi.

Sumber Primer dalam penelitian ini adalah, Kitab-kitab hadis. Sumber sekunder yang digunakan berupa literatur pendukung yang membahas tentang kerjasama modal, jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, serta buku-buku metodologi hadis tematik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data dari kitab hadis dan literatur ilmiah yang relevan dengan mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur.'an yang membahas tentang kerjasama modal melalui indeks tematik, Maktabah Syamilah, menghimpun dan mencatat hadis yang berkaitan beserta konteksnya serta menganalisis hadis sesuai prosedur hadis tematik.

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui empat tahapan yakni: pertama mengklasifikasi hadis melalui pengelompokkan hadis berdasarkan aspek kerjasama modal; kedua melakukan analisis tematik: menelaah makna setiap hadis secara mendalam dengan merujuk pada makna secara klasik dan kontemporer; ketiga sintesis konseptual: menyusun pemahaman menyeluruh tentang bagaimana Al-Qur.'an menyeimbangkan hak individu atas harta dengan kewajiban sosialnya; keempat mengkaji relevansi kontekstual: Mengaitkan konsep kerjasama modal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Kerjasama Modal

Praktek kerjasama modal dalam literatur fikih dikatakan bahwa termasuk dalam bentuk *al-syirkah* (الشركة), yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan perserikatan atau perkongsian. Term *al-syirkah* dalam *al-Munjid* diartikan dengan *al-ikhtilath* (الإختلاط),² artinya; ber-campur. Pengertian tersebut, juga ditemukan dalam Al-Qur.'an tepatnya dalam QS. Sād (38): 24, yakni; (dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain).³ Menurut al-Ashfahani, term الخُطَاء dalam ayat tersebut berasal dari kata خط yakni ;

هو الجمع بين أجزاء الشيين فصاعدا سواء كان مائعين او جامدين او احدهما مائعا والآخر جامدا ويقال اختلط الشئ والشريك⁴

Artinya:

Kumpulan antara dua unsur yang berbeda atau lebih, apakah ia benda cair (benda hidup) atau benda padat (benda mati), atau satu di antaranya benda cair sementara yang lainnya benda padat dan juga (arti lainnya) adalah bercampurnya sesuatu atau berserikat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kerjasama modal adalah seseorang mencampurkan hartanya (modalnya) dengan harta (modal) orang lain untuk suatu usaha bersama.

² Luwis Ma'luf, *al-Munjid fiy al-Lughah* (Bairut: Dar al-Masyriq, 1977), h. 384

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Surabaya: Makhota, 1989), h.735

⁴ Syekh 'Allamah al-Ragib al-Ashfahani, *Mufradat Alfaz al-Qur'an* (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1992), h. 293

Menurut *jumhur al-fuqaha'*, kerjasama modal yang juga disebut *al-syarikah* adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan).⁵

Sejalan dengan pengertian tersebut, Mazhab Maliki merumuskan definisinya, yaitu “suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka”. Menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali, yakni “hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati”. Sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi, yakni “akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan”.⁶

Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan bahwa kerjasama modal adalah jenis bisnis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sistem bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah diatur sebelumnya.

Syirkah atau kemitraan modal, secara lebih luas, adalah bentuk kemitraan usaha dengan sistem pengelolaan aset secara proporsional yang dilakukan secara bersama sama antara dua pemilik atau lebih. Dengan demikian, kerjasama modal yang dimaksud di sini adalah seseorang men campurkan hartanya (modalnya) dengan harta (modal) orang lain untuk suatu kemitraan usaha yang dijalankan secara bersama dengan sistem bagi hasil secara proporsional.

Dalam praktek perbankan syariah kerjasama modal disebut dengan istilah *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama kemitraan antara Bank (Investor/pemilih modal) dengan pihak manajer (pengelola usaha) dalam suatu proyek bisnis dengan system bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya, kerjasama modal juga dikenal dengan istilah kerjasama antara pemilik modal (*Shaahib al-Maal*) dengan tenaga ahli (*Mudharib*). (hanya menanamkan modalnya pada pengelola dan tidak ikut serta dalam pengelolaannya. Sedangkan pengurus (*Mudharib*) hanya memiliki kompetensi untuk mengurus bisnis yang telah disepakati

3.2. Hadis-Hadis Tentang Kerjasama Modal

Takhrijul Hadis

Dalam kajian ini yang dimaksud *takhrij al-hadis* adalah pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis.⁷ Untuk keperluan *takhrij al-hadis*, maka penulis menempuh dua cara, sebagai berikut :

- a. Menggunakan cara digital dan online dimana penulis mencari hadis berdasarkan tema umum yang telah dipilih dimana kata kunci yang kami telusuri ialah kata “kerjasama”. Kata ini kemudian kami masukkan dalam website “carihadis.com” lalu muncullah beberapa hadis yang terkait, selain itu kata kunci yang kami gunakan dalam takhrij ini adalah *al Syirkah*
- b. *Takhrij al-hadis bi al-alfazh*, yakni penulis mencari hadis berdasarkan lafal-nya dengan menggunakan buku kamus hadis yang berjudul *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadis al-Nabawiyah*. Dalam kamus hadis ini, penulis menelusuri lafal *syarah-syarikah-masyarikah* dan *khalathah-ikhtalatha*, sehingga ditemukan data hadis-hadis yang terkait dengan kerjasama modal yang menggunakan lafal *al-syarikah* berjumlah kurang lebih 50 buah⁸ dan yang menggunakan lafal *al-ikhtilath* berjumlah kurang lebih 12 buah.⁹ Terkait dengan proses takhrij yang telah dilakukan dan hubungannya dengan rumusan permasalahan kajian ini, maka penulis hanya mengutip dan mengklasifikasi hadis-

⁵ al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III (Cet. VIII; Bairut: Dār al-Kitab al-‘Arabiyy, 1987), h. 287

⁶ Abdul Azis Dahlan, *et.all* (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet.I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1710

⁷ Mengenai pengertian *takhrijul hadis*, lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 43

⁸ Arnold John Wensinck, *Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmanne*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqy dengan judul *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawiyah*, jilid III (Leiden-Belanda: E.J. Brill, 1963), h. 114-116

⁹ Arnold John Wensinck, *Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmanne*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqy dengan judul *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawiyah*, jilid, h. 60-61

hadis tentang kerjasama modal, yang di dalam hadis-hadis tersebut mengandung aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis

3.3. Klasifikasi dan Naqd Hadis

Hadis tentang Dasar Penerapan Kerjasama Modal

a. Riwayat Bukhari dalam *Kitab al-Syarikah*

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ خَفَّتْ أَرْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمَلَقُوا فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادِ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضْلِ أَرْوَادِهِمْ فَبَسِطْ لِدَلِكِ بَطْعَ وَجَعَلُوهُ عَلَى الْبِطْعِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَّتِهِمْ فَاحْتَشَى النَّاسُ حَتَّى فَرَعُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ¹⁰

b. Riwayat al-Bukhari dalam *Kitab al-Syurut*'

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَزْرَعُ مِنْهَا¹¹

c. Riwayat Bukhari dalam *Kitab al-Jihad wa al-Sayr*

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ خَفَّتْ أَرْوَادُ النَّاسِ وَأَمَلَقُوا فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُونَ بِفَضْلِ أَرْوَادِهِمْ فَدَعَا وَبَرَكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَّتِهِمْ فَاحْتَشَى النَّاسُ حَتَّى فَرَعُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ¹²

d. Riwayat Muslim dalam *Kitab al-Iman*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَعُوذٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ قَالَ فَتَفِدَتْ أَرْوَادُ الْقَوْمِ قَالَ حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ

¹⁰ Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz III (t.t. Dar Matba'a al-Sya'bi, t.th), h. 109

¹¹ Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz III, h. 175

¹² Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz IV; h. 13-14

اللَّهِ أَوْ جَمَعَتْ مَا بَقِيَ مِنْ أَرْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتُ اللَّهَ عَلَيْهَا قَالَ فَفَعَلَ قَالَ فَجَاءَ ذُو الْبُرَيْرِهِ وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ قَالَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَذُو النَّوَاةِ بَنَوَاهُ فَلْتٌ وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى قَالَ كَانُوا يَمْصُوهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهَا حَتَّى مَلَأَ الْقَوْمُ أَرْوَادَهُمْ قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهَمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ¹³

Hadis tentang Bentuk dan Cara Kerjasama Modal

a. Riwayat al-Bukhari dalam *Kitab al-Syarikah*'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوٍّ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ¹⁴

b. Riwayat Muslim dalam *Kitab Fadhail al-Shahabah*

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أَسَامَةَ قَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوٍّ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ¹⁵

Hadis tentang Tujuan dan Manfaat Kerjasama Modal

a. Riwayat al-Bukhari dalam *Kitab al-Syarikah*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاغَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ¹⁶

b. Riwayat Abu Dawud dalam *Kitab al-Buyu*'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا¹⁷

¹³ Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyayri al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz I (t.t: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 32

¹⁴ Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz III; h. 110

¹⁵ Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz II; h. 399

¹⁶ Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz III h. 110

¹⁷ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistani al-Azdiy, *Sunan Abu Dawud*, Juz III (t.t.: Maktabah Dahlan, t.th), h. 256

Hadis-hadis yang dikutip di atas adalah dari tiga Mukharrij al-Hadis yaitu Bukhari (5 hadits), Muslim (2 hadits) dan Abu Dawud (1 hadits), berjumlah 8 hadits, dalam redaksi matan yang berbeda.

Dari segi kualitas, hadits tentang kerjasama riwayat Bukhari dan Muslim adalah shahih menurut terminologi Bukhari dan Muslim. Kaitannya dengan itu, M. Syuhudi Ismail juga menyatakan bahwa jumhur ulama hadis telah menempatkan kitab *shahih Bukhari* sebagai kitab hadis yang berstatus standar peringkat pertama dan peringkat kedua adalah *shahih Muslim*.¹⁸ Jikapun ada yang mempertanyakan *kesahih Bukhari* dan *shahih Muslim* Hal ini wajar. Tetapi untuk praktisnya kajian ini, penulis berpegang pada pernyataan M. Syuhudi Ismail sebelumnya.

Mengenai hadis tentang kerjasama modal yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, statusnya *garib*¹⁹ karena padanya hanya terdapat satu jalur sanad. Sehingga, ulama berbeda pendapat mengenai kualitasnya. Imam al-Hakim berpendapat hadis tersebut berkualitas *shahih*. Sedangkan Imam Ibn al-Qattan berpendapat bahwa hadis mengandung *illat* (cacat), karena seorang periwayat di dalamnya yakni Abu Habban tidak diketahui kredibilitasnya. Namun pendapat Ibn al-Qattan ini dijelaskan lebih lanjut dalam kitab *'Awn al-Ma'bud* bahwa Abu Hayyan adalah *stiqah* dan *'abid*. al-Ajliyy juga berpendapat bahwa Abu Hayyan adalah *stiqah*.²⁰ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hadis tentang kerjasama modal yang ditakhrij oleh Abu Dawud, berkualitas *shahih*.

3.4. Analisis Kandungan Matan Hadis

Hadis tentang Dasar Penerapan Kerjasama Modal (Aspek Ontologis)

Terdapat empat redaksi hadis yang terkait dengan dasar penerapan kerja sama Modal. Tiga redaksi hadis, periwayatannya secara *maknawi*²¹ dan selebihnya (satu buah hadis), periwayatannya bukan secara *maknawi*. Karena itu, dari keempat hadis tersebut, ditetapkan dua matan hadis sebagai obyek analisis, yakni :

حَفَّتْ أَرْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا فَاتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرَهُمْ
فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِيْلِكُمْ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادِ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضْلِ أَرْوَادِهِمْ فَبَسِطْ لِدَلِكِ نِطْعٌ وَجَعَلُوهُ
عَلَى النِّطْعِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَّتِهِمْ فَاحْتَسَى النَّاسُ
حَتَّى فَرَعُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ²¹

Artinya:

Pembekalan kaum tinggal sedikit dan mereka sangat membutuhkan (bekal). Lalu mereka datang kepada Nabi saw (minta izin untuk menyembelih unta mereka) dan (Nabi saw) meigizinkan mereka. Lalu, Umar bertemu dengan mereka dan mereka memberitahukan (hal itu) kepadanya. Lalu dia (Umar) berkata: apakah masih tersisah (bekal) pada kalian setelah unta kalian (disembelih)? ketika itu pula datanglah Nabi saw, lalu Umar berkata: Ya Rasulullah apakah masih tersisah (bekal) pada mereka setelah unta mereka (disembelih) ? Nabi saw bersabda: serulah agar orang-orang

¹⁸ M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991),h. 6-7

¹⁹Istilah *garib* dalam ilmu hadis dapat berarti sesuatu hadis yang pada sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi dari tabaqat ke tabaqat. Di samping itu, istilah *garib* dapat pula berarti sesuatu hadis pada sanadnya terdapat seorang perawi yang asing dalam arti tidak terkenal. Uraian lebih lanjut, lihat M. Syuhudi Ismail, *Ilmu Hadis* (Cet.I; Bandung: Angkasa, 1989), h. 46.

²⁰ Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz III, h. 109. Matan hadis lain yang memiliki kandungan sama, lihat *ibid.*, juz IV, h. 13-14 dan Muslim, h. 32.

membawa kelebihan (sisa) dari bekal-bekal mereka. Lalu, dihamparkan dari kulit itu. Mereka pun meletakkan yang tersisa pada mereka di atas hamparan tersebut. Lalu Rasulullah saw berdiri dan berdoa agar Allah Allah memberi keberkahan pada bekal itu. Kemudian beliau (Nabi saw) memanggil mereka agar membawa bejana-bejana meraka dan orang-orang menerima bagian. Setelah selesai (mendapat bagian), Rasulullah saw bersabda: aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah.

أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ الْيَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَزْرَعُونَ مِنْهَا²¹

Artinya:

Rasulullah saw telah memberikan tanah di Khaebar bagi orang-orang Yahudi, untuk mereka garap dan tanami serta bagi mereka mendapat bagian dari apa yang dihasilkannya.

Kata *al-syarikah* atau *al-ikhtilat* tidak muncul dalam dua teks hadits tersebut di atas, namun kedua teks hadits tersebut menjelaskan prinsip-prinsip penerapan kerjasama modal. Hadits matan pertama menjelaskan dasar-dasar penerapan kerjasama modal antara sesama muslim sedangkan hadits matan kedua menjelaskan dasar-dasar penerapan kerjasama modal antara non muslim.

Sabab wurud hadis mengenai dasar penerapan kerjasama modal antar sesama Muslim, bermula dari adanya sekelompok sahabat bersama Nabi saw yang melakukan perjalanan (*al-safar*), kemudian mereka kehabisan bekal berupa makanan. Karena demikian halnya, maka mereka minta izin kepada Nabi saw untuk menyembelih unta (binatang kendaraan) yang mereka tumpangi. Kemudian salah seorang di antara mereka menyembeli untanya, lalu pada kulit unta itu mereka mengumpulkan sisa makanan yang tidak sempat mereka habiskan dan Nabi saw berdoa diiringi dengan kalimat syahadat.²²

Terkait dengan *sebab wurud* hadis yang telah dikemukakan, maka dapat dipahami bahwa dasar penerapan kerjasama modal antar sesama Muslim, ter - interpretasi dalam bagian matan hadis, yang artinya (*mereka membawa kelebihan bekal-bekal... kemudian mereka me-letakkan di atas hamparan*).

Al-Sunusiyy menyatakan bahwa term ازواد (bekal-bekal) dalam matan hadis tersebut dapat berarti *al-mala'a* (kumpulan barang).²³ Dari sini juga dipahami bahwa selain sisa makanan, maka barang-barang lain dikumpulkan. Lebih lanjut al-Asqalaniyy menyatakan bahwa makna matan hadis tersebut adalah *على قدر عدد الرفقة اخراج القوم نفقاتهم*²⁴ (*Sahabat-sahabat Nabi saw mengeluarkan nafkah mereka sesuai kemampuan jumlah yang diinginkan*). Potongan matan (*kemudian mereka meletakkan di atas hamparan*) maksudnya adalah bahwa sisa makanan dan barang-barang lainnya serta nafkah berupa uang yang telah terkumpul disatukan, kemudian dibagi secara merata. Jadi, modal yang dimaksud dalam matan hadis tersebut bukan saja berupa sisa makanan, tetapi termasuk juga uang (harta) dan barang-barang lainnya.

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa Nabi dan para sahabat melakukan praktik syariah, yaitu mengakumulasikan modal dan masing-masing mendapat bagian dari modal tersebut. Oleh karena itu, hadits ini dapat dijadikan sebagai dasar dan acuan untuk izin kerjasama modal antar umat Islam lainnya.

²¹ Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz III, h. 110

²² Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalaniyy, *Fath al-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary*, Juz VII (Mesir: Dar al-'Ilmiyyah, t.th), h. 89-90

²³ Muhammad bin Muhammad bin Yusuf al-Sunusiyy, *Shahih Muslim Ma'a Syarhihi al-Musamma Mukammal Ikmal al-Ikmal*, juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1989), h. 190

²⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalaniyy, *Fath al-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary*, Juz V; h. 143

Selain itu, Nabi juga terlihat melakukan praktik *al-Syarikah* di kalangan non-Muslim sebagaimana disebutkan dalam hadits-matan lain di atas. Dalam hadits ini dikatakan bahwa Nabi mempercayakan orang-orang Yahudi untuk menggarap tanah di Khaibar dan mereka mendapat bagian dari usaha mereka.

Selanjutnya, al-'Ainiy menjelaskan bahwa hadis kedua ini menerangkan tentang kerjasama dalam bidang pertanian, sehingga ia dapat tergolong sebagai praktek *al-musaqah*²⁵ dan dapat pula tergolong sebagai praktek *al-muzara'ah*.²⁶ Praktek seperti ini terinterpretasi pada matan hadis *بِنَصْفٍ مَّا يَخْرُجُ مِنْهَا* yang artinya *pekerja mendapat bagian dari apa yang dihasilkannya*).

kata *مَا يَخْرُجُ* adalah tanaman yang berbuah, misalnya pohon kelapa, maka buah kelapa tersebut dibagi dua sesuai kesepakatan. Tetapi, sekiranya pohon kelapa tersebut tidak berbuah, maka masing-masing tidak mendapat bagian. Karena itu, praktek *al-syarikah* seperti ini diharapkan adanya kerjasama yang baik. Bagi pemilik lahan diharapkan menyediakan bibit tanaman. Kemudian bagi petani, diharapkan menanam bibit tersebut dan agar senantiasa merawatnya sampai berbuah, sehingga hasilnya nanti akan dibagi dua sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.

Dari penjelasan yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa apa yang dilakukan Nabi terhadap para petani Khaibar merupakan salah satu praktik kerjasama modal. Dalam hal ini Nabi bertindak sebagai pemilik modal dan petani Yahudi bertindak sebagai orang yang menguasai modal. Oleh karena itu, hadits di atas dapat dijadikan sebagai dasar dan acuan izin kerjasama modal antar non muslim. Bahkan, al-Asqalany menyatakan bahwa: Berdasarkan isi kedua hadits yang telah diuraikan, dapat dirumuskan bahwa kerjasama modal adalah usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, baik sesama muslim maupun non muslim, dimana dalam penerapannya mereka saling membantu dalam pelaksanaannya dan memastikan kenyamanan bersama dalam hidup dan penghasilan. tanpa merugikan siapapun

Hadis tentang Bentuk dan Cara Kerjasama Modal (Aspek Epistemologis)

Redaksi hadis yang terkait dengan bentuk dan cara kerjasama modal adalah sebagai berikut:

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ²⁸

Artinya :

Sesungguhnya apabila kaum Asy'ariy kehabisan bekal dalam peperangan atau makanan untuk keluarganya di Madinah tinggal sedikit, mereka akan mengumpulkan (menyatukan) yang ada pada mereka dalam sehelai kain, kemudian, saling berbagi di antara mereka pada sebuah wadah yang sama. Mereka itu dariku dan aku pun dari mereka.

Imam al-Nawawi dalam *men-syarah* hadis tersebut beliau menyatakan bahwa :

²⁵ *Musaqah* bekerja dengan cara mengairi dan memelihara tanaman dan hasilnya nanti dibagi milik ber-sama). Lihat Taqiy al-Din Abu Bakar Muhammad al-Husainiy, *Kifayah al-Akhyar*, juz I (Bandung: Syirkah al-Ma'arif li al-Thaba'i wa al-Nasayr, t.th), h. 306

²⁶ tanah (mengerjakan *مَنْهَا يَخْرُجُ مِنْهَا* رَأَى رُبَّ بَجْبَعِضٍ مَجَا يَخْرُجُ مِنْهَا) adalah ²⁸*Muzara'ah*[orang lain] dengan imbalan sebagian hasilnya diperuntukkan kepadanya). Lihat *ibid.*, h. 314

²⁷ Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al-'Ainiy, *Umdat al-Qariy Syarh Shahih al-Bukhari*, juz XII (Bairut: Dar al-Fikr, 1987), h. 167

²⁸ al-Bukhari, *op. cit.*, III; h. 110 dan Muslim, juz II; h. 399

وفي هذا الحديث فضيلة الأشعريين وفضيلة الاثثار والمواساة وفضيلة خلط الأزواد ... وإنما المراد هنا اباحة بعضهم بعضا ومواساتهم بالموجود²⁹

Artinya:

Hadis ini menerangkan tentang keutamaan kaum al-Asy'ariyyin, ke-utamaan berbagi hasil yang sama, keutamaan kerjasama modal ... dan (kesemuanya) ini dimaksudkan adanya kebolehan antara satu dengan lainnya untuk mewujudkan kerjasama.

Sesuai pernyataan al-Nawawi di atas, maka dipahami bahwa terdapat keutamaan dalam melakukan usaha kerjasama modal. Bila pernyataan al-Nawawi tersebut dikaitkan dengan kandungan hadis dalam sub tema tentang penerapan kerjasama modal yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan bahwa salah satu keutamaannya bahwa Allah senantiasa memberikan berkah terhadap harta yang dijadikan modal

a. Riwayat Bukhari dalam *Kitab al-Syarikah*

... حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ خَفَّتْ أَرْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمَلَقُوا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادِ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضْلِ أَرْوَادِهِمْ فَبَسِطْ لِذَلِكَ نِطْعًا وَجَعَلُوهُ عَلَى النَّطْعِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَّتِهِمْ فَاحْتَشَى النَّاسُ حَتَّى فَرَعُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ ۝ ۳۰

... Pembekalan kaum tinggal sedikit dan mereka sangat membutuhkan (bekal). Lalu mereka datang kepada Nabi saw (minta izin untuk menyembelih unta mereka) dan (Nabi saw) meigizinkan mereka. Lalu, Umar bertemu dengan mereka dan mereka memberitahukan (hal itu) ke-padanya. Lalu dia (Umar) berkata: apakah masih tersisah (bekal) pada kalian setelah unta kalian (disembelih) ? ketika itu pula datanglah Nabi saw, lalu Umar berkata: Ya Rasulullah apakah masih tersisah (bekal) pada mereka setelah unta mereka (disembelih)? Nabi saw bersabda: serulah agar orang-orang membawa kelebihan (sisa) dari bekal-bekal mereka. Lalu, dihamparkan dari kulit itu. Mereka pun meletakkan yang tersisa pada mereka di atas hamparan tersebut. Lalu Rasulullah saw berdiri dan berdoa agar Allah memberi keberkahan pada bekal itu. Kemudian beliau (Nabi saw) memanggil mereka agar membawa bejana-bejana mereka dan orang-orang menerima bagian. Setelah selesai (mendapat bagian), Rasulullah saw bersabda: aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah.

²⁹ Imam al-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarh al-Nawawi*, juz I (Bairut: Dar al-Malayin, 1992), h. 62

³⁰ Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat al Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz III (t.t. Dar Matba'a al-Sya'bi, t.th), h. 109

b. Riwayat Bukhari dalam *Kitab al-Jihad wa al-Sayr*

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ خَفَّتْ أَرْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَالْتَمِسْتُمْ عُمَرَ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُونَ بِفَضْلِ أَرْوَادِهِمْ فَدَعَا وَبَرَكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَّتِهِمْ فَاحْتَشَى النَّاسُ حَتَّى فَرَعُوا ثُمَّ قَالُوا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ³¹

c. Riwayat Muslim dalam *Kitab al-Iman*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ قَالَ فَتَفِدَتْ أَرْوَادُ الْقَوْمِ قَالَ حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَرْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللَّهُ عَلَيْهَا قَالَ فَفَعَلَ قَالَ فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ قَالَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهِ فَلْتٌ وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى قَالَ كَانُوا يَمْصُونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهَا حَتَّى مَلَأَ الْقَوْمُ أَرْوَادَهُمْ قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ³²

Sabab wurud hadis pertama di atas, bermula dari adanya sekelompok sahabat bersama Nabi saw yang melakukan perjalanan (*al-safar*), kemudian mereka kehabisan bekal berupa makanan. Karena demikian halnya, maka mereka minta izin kepada Nabi saw untuk membeli unta (binatang kendaraan) yang mereka tumpangi. Kemudian salah seorang di antara mereka membeli untanya, lalu pada kulit unta itu mereka mengumpulkan sisa makanan yang tidak sempat mereka habiskan dan Nabi saw berdoa diiringi dengan kalimat syahadat.³³

Terkait dengan *sebab wurud* hadis yang telah dikemukakan, maka dapat dipahami bahwa dasar penerapan kerjasama modal, terinterpretasi dalam bagian matan hadis, yang artinya: (*mereka membawa kelebihan bekal-bekal kemudian mereka meletakkan di atas hamparan*).

d. Riwayat Muslim dalam *Kitab al-Iman*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ - بْنِ أَبِي النَّضْرِ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ - هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ قَالَ فَتَفِدَتْ أَرْوَادُ الْقَوْمِ قَالَ حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَرْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللَّهُ عَلَيْهَا قَالَ فَفَعَلَ قَالَ فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ قَالَ وَقَالَ

³¹ Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat al Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz IV; h. 13-14

³² Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyayri al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz I (t.t: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 32

³³ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalaniy, *Fath al-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary*, Juz VII (Mesir: Dar al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 89-90

مُجَاهِدٌ وَذُو النَّوَاةِ بَنَوَاهُ قُلْتُ وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى قَالَ كَانُوا يَمْضُونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهَا حَتَّى مَلَأَ الْقَوْمُ أَرْوَدَتِهِمْ قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهَمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَالِكٍ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ³⁴

Sabab wurud hadis pertama di atas, bermula dari adanya sekelompok sahabat bersama Nabi saw yang melakukan perjalanan (*al-safar*), kemudian mereka kehabisan bekal berupa makanan. Karena demikian halnya, maka mereka minta izin kepada Nabi saw untuk membeli unta (binatang kendaraan) yang mereka tumpangi. Kemudian salah seorang di antara mereka membeli untanya, lalu pada kulit unta itu mereka mengumpulkan sisa makanan yang tidak sempat mereka habiskan dan Nabi saw berdoa diiringi dengan kalimat syahadat.³⁵

Al-Sunusiyy menyatakan bahwa term ازواد (bekal-bekal) dalam matan hadis tersebut dapat berarti *al-mala'a* (kumpulan barang).³⁶ Dari sini dapat dipahami bahwa selain sisa makanan, maka barang-barang lainnya juga di-kumpulkan. Lebih lanjut al-Asqalaniyy menyatakan bahwa makna matan hadis tersebut adalah القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة اخراج³⁷ (*Sahabat-sahabat Nabi saw mengeluarkan nafkah mereka sesuai kemampuan jumlah yang di-inginkan*). Potongan matan عَلَى النَّوَى (kemudian mereka meletakkan di atas hamparan) maksudnya adalah bahwa sisa makanan dan barang-barang lainnya serta nafkah berupa uang yang telah terkumpul disatukan, kemudian dibagi secara merata. Jadi, modal yang dimaksud dalam matan hadis tersebut bukan saja berupa sisa makanan, tetapi termasuk juga uang (harta) dan barang-barang lainnya.

Berdasar dari keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa Nabi saw dan para sahabatnya, telah melakukan praktek *syarikat*, yakni mereka mengumpulkan modal (*azwad/bekal*) dan masing-masing mendapat bagian dari modal tersebut. Karena itu, hadis ini dapat dijadikan sebagai sebagai dalil dan dasar acuan atas kebolehan penerapan kerjasama modal.

Selanjutnya, hadis kedua yang disebutkan di atas adalah hadis *qudsi*,³⁸ di dalamnya mengandung penjelasan bahwa Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bekerja sama atau berkongsi dalam hal modal, selama mereka bekerja atau berkongsi dengan ikhlas dan jujur dan tidak mengkhianati pihak lain.

Hadis tentang Bentuk dan Cara Kerjasama Modal (aspek Epistemologis)

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

Artinya:

Tidak terjadi usaha kongsi dalam dua pihak, kecuali dengan tujuan kedua pihak tersebut saling berharap keuntungan yang sama.

³⁴ Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyayri al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz I (t.t: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 32

³⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalaniyy, *Fath al-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary*, Juz VII (Mesir: Dar al-Ilmiyyah, t.th), h. 89-90

³⁶ Muhammad bin Muhammad bin Yusuf al-Sunusiyy, *Shahih Muslim Ma'a Syarhihi al-Musamma Mukammal Ikmal al-Ikmal*, juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), h. 190

³⁷ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalaniyy, *Fath al-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary* Juz V; h. 143

³⁸ Hadis *qudsi* adalah sesuatu yang diberitakan Allah kepada Nabi saw dengan per-antaraan Malaikat Jibril, atau dengan jalan ilham atau mimpi di waktu tidur, lalu oleh Nabi saw diberitakannya pula maksud dan tujuan berita di atas (kepada umatnya) dengan lafaz dan ucapan beliau sendiri, berdasarkan taufiq dari Allah. Ahmad al-Sibasyi, *Adab al-Ahadits al-Qudsiyah* diterjemahkan oleh M. Ali Usman, *et.all*, dengan judul *Hadis Qudsi; Firman Allah yang Tidak Dicantumkan dalam Alquran* (Cet.IV; Bandung: Diponegoro, 1982), h. 11

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي نَوْ وَاحِدٍ ثُمَّ أَقْتَسَمُوهُ
بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

Artinya:

Sesungguhnya apabila kaum Asy'ariy kehabisan bekal dalam peperangan atau makanan untuk keluarganya di Madinah tinggal sedikit, mereka akan mengumpulkan (menyatukan) yang ada pada mereka dalam sehelai kain, kemudian, saling berbagi di antara mereka pada sebuah wadah yang sama. Mereka itu dariku dan aku pun dari mereka.

Hadis pertama di atas menerangkan bahwa tujuan akhir usaha kerja sama modal adalah perolehan keuntungan secara adil terhadap pihak-pihak yang berserikat. Dalam hal ini, Ibn Baththal menyatakan bahwa: *jika dua pihak telah berserikat dalam hal modal maka keduanya memperoleh keuntungan*. Maksudnya, bilamana kerjasama modal dilakukan secara baik, misalnya tanpa ada unsur khianat dan dalam realisasinya kedua pihak tersebut saling memberikan kemudahan, maka tujuan akhir kerjasama modal tersebut berupa keuntungan akan diraihinya secara timbal balik tanpa ada yang dirugikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Al-Qur.'an dinyatakan bahwa semua bentuk kerjasama adalah tolong-menolong, selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.³⁹ Karena itu, tujuan kerjasama modal di samping untuk meraih keuntungan sebagaimana kandungan hadis di atas, maka ia juga ber-tujuan untuk saling tolong menolong.

Masih terkait dengan uraian di atas, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa semua kegiatan *musyarakah* dimana pekerja menjadi partner pemilik. Yang satu dengan modal dan yang lain dengan kerja serta hasil yang diberikan Allah menjadi milik mereka berdua. Karena itu, kedua partner sama-sama mendapat keuntungan.⁴⁰

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang punya modal, tetapi bersangkutan tidak pandai berusaha dan menggunakan modalnya dengan sebaik-baiknya, sedangkan di pihak lain ditemukan orang yang tidak bermodal, tetapi ia pandai berusaha dan giat bekerja. Dengan melakukan kerjasama di antara kedua orang tersebut berdasarkan aturan *syarikat*, maka tentu saja keduanya mendapat keuntungan.

Selanjutnya, hadis kedua di atas menerangkan tentang hikmah kerja sama modal. Imam al-Nawawi dalam men-*syarah* hadis tersebut beliau menyatakan bahwa:

وفي هذا الحديث فضيلة الأشعريين وفضيلة الأثار والمواساة وفضيلة خلط الأزواد ... وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضاً ومواساتهم بالموجود⁴¹

Artinya:

Hadis ini menerangkan tentang keutamaan kaum al-Asy'ariyyin, ke-utamaan berbagi hasil yang sama, keutamaan kerjasama modal ... dan (kesemuanya) ini dimaksudkan adanya kebolehan antara satu dengan lainnya untuk mewujudkan kerjasama.

Sesuai pernyataan al-Nawawi yang telah dituliskan sebelumnya, maka dipahami bahwa terdapat keutamaan dalam melakukan usaha kerjasama modal. Bila pernyataan al-Nawawi tersebut dikaitkan dengan kandungan hadis dalam sub tema tentang penerapan kerjasama modal yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan bahwa salah satu keutamaannya bahwa Allah senantiasa memberikan berkah terhadap harta yang dijadikan modal.

³⁹ QS. al-Maidah (5): 2

⁴⁰ al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III (Cet. VIII; Bairut: Dār al-Kitab al-'Arabiyy, 1987), h. 292

⁴¹ Imam al-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarh al-Nawawi*, juz I (Bairut: Dar al-Malayin, 1992), h. 62

Lebih lanjut al-Sunusiy menyatakan bahwa: “*hadis tersebut menerangkan tentang keutamaan bekerjasama dan ke-utamaan bertoleransi*”.⁴²

Bila pernyataan al-Sunusiy tersebut dikaitkan dengan kandungan hadis dalam sub tema tentang bentuk dan cara kerjasama modal yang telah diuraikan, maka dapat pula dirumuskan bahwa salah satu ke-utamaannya adalah umat Islam dapat bersatu dan menciptakan sikap toleran antara umat nonmuslim.

4. Simpulan

Kerjasama modal merupakan salah satu komponen dari praktek *al-syarikah*, yakni akad antara orang-orang yang bersekutu dalam hal modal dan keuntungan. Atau dengan kata lain, kerjasama modal adalah bentuk perkongsian modal berupa harta secara bersama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengadakan suatu usaha dan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.

Hadis-hadis tentang kerjasama modal yang telah di-*takhrij*, baik yang dalam matannya menggunakan term *al-syarikah* dan atau *al-ikhtilath*, maupun yang dalam matannya tidak menggunakan kedua term tersebut, berjumlah sebanyak 15 hadis dan terklasifikasi atas tiga sub tema, yakni; hadis tentang dasar penerapan kerjasama modal; hadis tentang bentuk dan cara kerjasama modal; hadis tentang tujuan dan keutamaan kerjasama modal. Selanjutnya, hasil *takhrij* menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang kerjasama modal adalah berkualitas *shahih* sehingga ia dapat dijadikan *hujjah*.

Ditinjau dari aspek *ontologis*-nya, *Syirkah* merupakan suatu usaha perserikatan yang pada hakikatnya harus terhindar dari unsur khianat, dan hal seperti ini telah dipraktikkan oleh Nabi saw. Dari aspek *epistemologis*-nya, merupakan bentuk perserikatan yang boleh dilakukan antar sesama Muslim dan non Muslim, dengan cara dan syarat yang harus mengelolah modal sebaik-baiknya, sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud. Adapun aspek *aksiologis*-nya, adalah bertujuan untuk saling tolong menolong serta meraih keuntungan secara bersama-sama.

⁴² Muhammad bin Muhammad bin Yusuf al-Sunusiy, *Shahih Muslim Ma'a Syarhihi al-Musamma Mukammal Ikmal al-Ikmal*, juz VII; h. 425

Daftar Pustaka

- Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistani al-Azdiy, Sunan Abu Dawud, Juz III (t.t.: Maktabah Dahlan, t.th)
- Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyayri al-Naisaburi, Shahih Muslim, juz I (t.t: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 32
- Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalaniy, Fath al-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary, Juz VII Mesir: Dar al-'Ilmiyyah, t.th
- al Naisaburi, Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyayri Shahih Muslim, juz I t.t: Maktabah Dahlan, t.th.
- al Nawawi, Shahih Muslim Bisyarh al-Nawawi, juz I (Bairut: Dar al-Malayin, 1992
- al Sabiq, al-Sayyid. Fiqh al-Sunnah, jilid III Cet. VIII; Bairut: Dār al-Kitab al- 'Arabiyy, 1987
- al Sunusiy, Muhammad bin Muhammad bin Yusuf. Shahih Muslim Ma'a Syarhihi al-Musamma Mukammal Ikmal al-Ikmal, juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1989
- al-Ashfahani, al-Ragib. Mufradat Alfaz Al-Qur.'an. Damsyiq: Dar al-Qalam, 1992
- al-Asqalaniy, Ahmad bin Ali bin Hajar. Fath al-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary, Juz VII (Mesir: Dar al-'Ilmiyyah, t.th
- al-Bukhari, Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat. Shahih al-Bukhari, juz III t.t. Dar Matba'a al-Sya'bi, t.
- Azis Dahlan, Abdul. et.all (ed), Ensiklopedia Hukum Islam. Cet.I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al-'Ainiy, Umdat al-Qariy Syarh Shahih al-Bukhari, juz XII (Bairut: Dar al-Fikr, 1987)
- _____ Cara Praktis Mencari Hadis Jakarta: Bulan Bintang, 1991 Ma'luf, Luwis. al-Munjid fiy al-Lugah, Bairut: Dar al-Masyriq, 1977
- Imam al-Nawawi, Shahih Muslim Bisyarh al-Nawawi, juz I (Bairut: Dar al-Malayin, 1992), h. 62
- Ismail, M. Syuhudi. Metodologi Penelitian Hadis Nabi. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Kementerian Agama RI, Al-Qur.'an & Terjemahnya. Surabaya: Makhota, 1989